

IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Aditama Candra Kusuma^a, Al Fath^b

^{ab}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

e-mail: 2210611213@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Konflik Agraria; Pengadaan Tanah; Reforma Agraria; Kepentingan Umum; Keadilan Agraria

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan bagian penting dari pembangunan nasional, namun pelaksanaannya kerap menimbulkan konflik agraria yang melibatkan masyarakat lokal, terutama petani dan komunitas adat. Konflik ini muncul akibat ketimpangan akses dan penguasaan tanah, lemahnya perlindungan hukum terhadap hak masyarakat, serta minimnya partisipasi publik dalam proses pengadaan. Di sisi lain, reforma agraria yang diharapkan menjadi solusi struktural terhadap ketimpangan agraria belum diimplementasikan secara optimal. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konflik agraria yang terjadi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan merumuskan strategi implementasi reforma agraria yang ideal sebagai instrumen penyelesaian konflik. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan metode kualitatif, makalah ini menemukan bahwa integrasi antara kebijakan reforma agraria dan sistem pengadaan tanah, penguatan partisipasi masyarakat, serta perlindungan hak atas tanah secara substantif menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan agraria di Indonesia. Upaya tersebut harus didukung oleh keberpihakan politik, harmonisasi regulasi, dan komitmen perlindungan hak asasi manusia dalam setiap proyek pembangunan..

Keywords: Abstract

Agrarian Conflict; Land Acquisition; Agrarian Reform; Public Interest; Agrarian Justice

Land acquisition for public interest is an important part of national development, but its implementation often causes agrarian conflicts involving local communities, especially farmers and indigenous communities. These conflicts arise due to inequality in access and control of land, weak legal protection of community rights, and minimal public participation in the procurement process. On the other hand, agrarian reform, which is expected to be a structural solution to agrarian inequality, has not been implemented optimally. This paper aims to analyze agrarian conflicts that occur in land acquisition for public interest and formulate an ideal agrarian reform implementation strategy as an instrument for conflict resolution. Using a juridical-sociological approach and qualitative methods, this paper finds that integration between agrarian reform policies and land acquisition systems, strengthening community participation, and substantive protection of land rights are the keys to realizing agrarian justice in Indonesia. These efforts must be supported by political partisanship, regulatory harmonization, and a commitment to protecting human rights in every development project.

Submit : 04-05-2025

Review : 13-05-2025

Diterima : 31-05-2025



A. Pendahuluan

Hukum agraria di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional yang mengatur kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah serta sumber daya alam lainnya. Sejak

How to cite

Kusuma, A.,C., et al., Implementasi Reforma Agraria dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Volume 2 Nomor 1 Januari 2025

Published by

Zhata Institut

masa kolonial Belanda, hukum agraria diatur dalam Agrarische Wet 1870. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia berupaya membentuk sistem hukum agraria yang lebih berkeadilan, terutama dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. UUPA bertujuan menggantikan sistem kolonial dengan hukum agraria nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Lestari, 2025). Namun, implementasi hukum agraria masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk tumpang tindih regulasi dan lemahnya penegakan hukum (Maulana & Hutagalung, 2025). Permasalahan ini semakin kompleks dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk berbagai kepentingan pembangunan.

Perkembangan hukum agraria di Indonesia mengalami berbagai dinamika yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Pada era Orde Baru, kebijakan agraria lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan ekonomi (Arisaputra, 2021). Reformasi 1998 membawa angin segar dalam kebijakan agraria dengan meningkatnya perhatian terhadap reforma agraria dan keadilan sosial (Arisaputra, 2021). Pemerintah mulai mendorong redistribusi tanah melalui program sertifikasi tanah dan reforma agraria berbasis kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, berbagai kebijakan yang diterapkan sering kali tidak berjalan sesuai harapan karena adanya kepentingan politik dan ekonomi yang kuat. Selain itu, perkembangan hukum agraria di era digital dan globalisasi menuntut regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, penyesuaian regulasi yang selaras dengan prinsip keadilan agraria menjadi kebutuhan mendesak.

Konflik agraria di Indonesia menjadi permasalahan yang terus berulang dan sering kali memicu ketegangan sosial. Salah satu konflik agraria terbesar yang pernah terjadi adalah kasus Lapindo di Sidoarjo yang melibatkan perusahaan tambang dan masyarakat terdampak (Novanto, 2015). Konflik ini menunjukkan bagaimana ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menimbulkan dampak sosial yang luas. Selain itu, konflik agraria di Mesuji, Lampung, juga menjadi contoh nyata dari ketegangan antara masyarakat lokal dan perusahaan perkebunan (Selviani et al., 2017). Baru-baru ini, konflik agraria di Rempang, Kepulauan Riau, kembali mencuat akibat penggusuran lahan masyarakat untuk proyek investasi (Fath & Fawwaz, 2024). Kasus-kasus ini menegaskan perlunya kebijakan agraria yang lebih berkeadilan dan berpihak pada masyarakat kecil. Tanpa kebijakan yang tepat, konflik agraria akan terus terjadi dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan.

Konsep keadilan agraria dalam perspektif ekonomi menitikberatkan pada distribusi aset tanah yang adil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan kepemilikan tanah yang terlalu besar dapat menimbulkan ketidakadilan ekonomi dan memperlebar kesenjangan sosial (Nuriyanto, 2020). Reforma agraria menjadi salah satu instrumen penting untuk mendistribusikan kembali tanah kepada masyarakat miskin dan petani kecil. Dengan akses tanah yang lebih adil, diharapkan produktivitas pertanian meningkat dan kesejahteraan masyarakat dapat terangkat. Selain itu, keadilan ekonomi dalam agraria juga berkaitan dengan kompensasi yang layak bagi masyarakat terdampak pengadaan tanah. Oleh karena itu, kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus mempertimbangkan aspek ekonomi agar tidak merugikan masyarakat kecil.

Dari perspektif sosial, keadilan agraria mencerminkan bagaimana tanah sebagai sumber kehidupan harus dikelola untuk kepentingan bersama (Astriani & Indrawati, 2024). Tanah bukan

sekadar aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi bagi masyarakat. Ketimpangan dalam kepemilikan tanah sering kali menjadi akar konflik sosial yang berkepanjangan. Masyarakat adat dan petani kecil sering kali menjadi korban kebijakan agraria yang lebih berpihak pada kepentingan korporasi besar. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hak atas tanah bagi kelompok rentan agar tidak tersingkir dari tanah yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun. Dengan pendekatan yang lebih berkeadilan, konflik agraria dapat diminimalkan dan harmoni sosial dapat terjaga.

Dari sisi hukum, keadilan agraria harus diwujudkan melalui regulasi yang jelas, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas (Astriani & Indrawati, 2024). Sayangnya, banyak peraturan agraria yang masih tumpang tindih dan memberikan ruang bagi praktik korupsi serta penyalahgunaan wewenang (Hermawan et al., 2024). Penegakan hukum yang lemah juga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan konflik agraria terus terjadi (Krisnantoro, 2022). Reforma agraria harus didukung oleh perangkat hukum yang kuat agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan agraria juga sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat. Dengan adanya keadilan hukum dalam agraria, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang kehilangan hak atas tanah secara sewenang-wenang.

Implementasi reforma agraria dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih adil dan transparan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan pengadaan tanah benar-benar untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan bisnis semata. Mekanisme ganti rugi yang layak juga harus diterapkan agar masyarakat terdampak tidak mengalami kerugian ekonomi yang besar. Selain itu, perlu adanya mekanisme mediasi yang efektif untuk mencegah konflik yang berlarut-larut. Dengan adanya kebijakan yang lebih berkeadilan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat berjalan dengan lebih baik. Kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan agraria juga akan meningkat jika implementasi reforma agraria dilakukan dengan prinsip keadilan yang jelas.

Dalam jangka panjang, reforma agraria harus menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Tanah sebagai sumber daya utama harus dikelola dengan bijaksana agar dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan hukum agraria untuk mencegah praktik monopoli dan spekulasi tanah yang merugikan masyarakat kecil. Selain itu, perlu adanya reformasi birokrasi dalam tata kelola agraria agar proses sertifikasi tanah dan redistribusi lahan dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, reforma agraria tidak hanya menjadi kebijakan yang bersifat jangka pendek, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif, keadilan agraria dapat benar-benar terwujud di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Metode ini dipilih untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta konsep keadilan agraria dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Ishaq, 2017). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer,

sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik dan dokumen hukum yang membahas reforma agraria, hasil penelitian terdahulu, putusan pengadilan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif, yakni dengan menafsirkan norma hukum dan membandingkan teori hukum dengan praktik yang terjadi di lapangan, yang kemudian disusun dalam bentuk uraian deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan solusi konseptual dan normatif terhadap permasalahan ketidakadilan agraria dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

C. Pembahasan

1. Bagaimana Konflik Agraria yang Muncul dalam Implementasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, serta Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Terdampak

Pada bagian pembahasan jumlah pokok-pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat, dengan format penomoran sebagai berikut:

Konflik agraria yang muncul dalam implementasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering kali disebabkan oleh ketimpangan kepemilikan tanah dan kurangnya transparansi dalam proses pengadaan (Pamungkas et al., 2025). Dalam banyak kasus, masyarakat lokal yang telah lama mengelola tanah sering kali tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai proyek yang akan dijalankan. Penggusuran paksa tanpa ganti rugi yang layak menjadi pemicu utama ketegangan antara pemerintah, investor, dan masyarakat (Rai, 2024). Selain itu, adanya spekulasi tanah oleh pihak tertentu juga memperburuk situasi dengan meningkatkan harga tanah yang tidak wajar. Beberapa kasus konflik agraria bahkan berujung pada tindakan represif yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat terdampak. Akibatnya, masyarakat yang kehilangan tanah mengalami penurunan kesejahteraan dan kehilangan mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis dan transparan dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Konflik agraria juga seringkali dipicu oleh ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat dari proyek pembangunan (WN et al., 2025). Meskipun proyek infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum, dampaknya sering kali lebih menguntungkan pihak tertentu dibandingkan masyarakat terdampak. Proyek besar seperti pembangunan bendungan, jalan tol, dan kawasan industri sering kali tidak memperhitungkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Ketika tanah mereka diambil tanpa mekanisme yang adil, masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Selain itu, lemahnya pengawasan dalam proses pengadaan tanah membuat banyak pihak yang terdampak tidak mendapatkan haknya secara adil. Pemerintah sering kali lebih berpihak kepada investor dibandingkan kepada masyarakat yang

kehilangan tanahnya. Hal ini semakin memperburuk ketimpangan dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap kebijakan agraria yang diterapkan.

Salah satu contoh konflik agraria yang mencuat adalah kasus pembangunan proyek infrastruktur strategis yang dilakukan tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat. Banyak masyarakat yang tiba-tiba menerima surat pemberitahuan penggusuran tanpa adanya dialog atau sosialisasi sebelumnya (Nulhaqim et al., 2020). Hal ini menimbulkan perlawanan dari warga yang merasa hak mereka dilanggar tanpa adanya solusi yang jelas. Di beberapa daerah, protes warga terhadap pengadaan tanah berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan (Fath & Fawwaz, 2024). Konflik ini semakin parah ketika hak atas tanah tidak diakui oleh pemerintah atau terjadi manipulasi dalam proses administrasi. Ketidaktegasan pemerintah dalam menangani konflik ini sering kali menyebabkan ketegangan berkepanjangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang lebih inklusif dalam proses pengadaan tanah agar konflik agraria dapat diminimalisir.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak konflik agraria seharusnya menjadi prioritas utama dalam implementasi reforma agraria. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebenarnya telah mengatur mekanisme ganti rugi yang adil bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, implementasi undang-undang ini masih menemui berbagai kendala, seperti kurangnya transparansi dalam penentuan harga tanah dan lambatnya proses kompensasi. Banyak masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah mengalami kesulitan dalam mendapatkan ganti rugi yang layak (Paputungan et al., 2024). Selain itu, adanya mafia tanah yang memanfaatkan celah hukum semakin memperumit permasalahan ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan memastikan bahwa proses ganti rugi dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip keadilan agraria. Dengan perlindungan hukum yang lebih kuat, hak masyarakat dapat lebih terjamin dalam proses pengadaan tanah.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang perlu diperkuat adalah pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Banyak konflik agraria yang terjadi di wilayah adat disebabkan oleh tidak adanya pengakuan resmi terhadap kepemilikan tanah adat (Puspita et al., 2024). Masyarakat adat sering kali kehilangan tanah mereka karena tanah tersebut diklaim sebagai tanah negara atau dialihkan untuk kepentingan investasi (Monasari & Edrisy, 2025). Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu mengakui dan memberikan sertifikasi terhadap tanah-tanah adat agar masyarakat adat memiliki kepastian hukum. Selain itu, perlu ada kebijakan khusus yang melindungi masyarakat adat dari praktik penggusuran paksa yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Dengan adanya pengakuan hukum yang jelas, masyarakat adat dapat lebih terlindungi dari konflik agraria yang merugikan mereka. Oleh karena itu, reformasi kebijakan agraria harus mencakup aspek perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Selain perlindungan hukum, mekanisme penyelesaian sengketa agraria juga harus diperbaiki agar lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat. Saat ini, penyelesaian konflik agraria masih banyak dilakukan melalui jalur litigasi yang sering kali memakan waktu lama dan biaya tinggi. Masyarakat kecil yang terkena dampak pengadaan tanah sering kali tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum yang memadai (Esdarwati, 2024). Untuk itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan berbiaya rendah, seperti mediasi dan arbitrase. Pemerintah juga perlu membentuk lembaga independen yang khusus menangani konflik agraria agar penyelesaian

sengketa dapat dilakukan secara adil. Dengan adanya mekanisme yang lebih efektif, diharapkan konflik agraria dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tidak berlarut-larut. Hal ini juga dapat meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat terdampak.

Di sisi lain, peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah sangat penting dalam memastikan perlindungan hak-hak masyarakat dalam konflik agraria. Lembaga advokasi agraria sering kali menjadi pihak yang membantu masyarakat dalam mendapatkan hak mereka melalui jalur hukum. Selain itu, media juga berperan dalam mengungkap berbagai kasus konflik agraria yang tidak terpublikasi secara luas. Dengan adanya tekanan dari masyarakat sipil dan media, pemerintah cenderung lebih responsif dalam menangani kasus-kasus agraria. Oleh karena itu, kolaborasi antara masyarakat sipil, akademisi, dan media sangat diperlukan untuk mengawal implementasi reforma agraria. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan konflik agraria dapat diminimalkan dan hak-hak masyarakat dapat lebih dilindungi. Kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka juga harus terus ditingkatkan melalui edukasi hukum dan advokasi.

Secara keseluruhan, penyelesaian konflik agraria dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan melalui pendekatan yang lebih berkeadilan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga melindungi hak masyarakat terdampak. Regulasi yang lebih jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar proses pengadaan tanah berjalan transparan. Selain itu, perlu ada keterlibatan aktif dari masyarakat dalam setiap tahap pengadaan tanah agar kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif. Konflik agraria tidak akan terselesaikan hanya dengan pendekatan hukum semata, tetapi juga membutuhkan solusi sosial dan ekonomi yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, kebijakan agraria harus selalu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan demikian, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat berjalan lebih harmonis dan berkelanjutan.

2. Bagaimana Penerapan Ideal Kebijakan Reforma Agraria dalam Proses Tanah Untuk Kepentingan Umum di Indonesia?

Penerapan ideal kebijakan reforma agraria dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia harus berlandaskan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Reforma agraria bertujuan untuk mendistribusikan tanah secara lebih merata agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal. Dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kebijakan ini harus memperhatikan hak-hak masyarakat terdampak agar tidak mengalami kerugian ekonomi dan sosial. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan tidak hanya menguntungkan investor dan pengembang, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat. Selain itu, aspek transparansi dalam proses pengadaan tanah menjadi kunci utama untuk menghindari potensi konflik. Regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, reforma agraria dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan awalnya.

Salah satu prinsip utama dalam penerapan ideal kebijakan reforma agraria adalah kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat (Amaliyah et al., 2021). Masyarakat yang terdampak harus memiliki perlindungan hukum yang jelas terhadap tanah yang mereka miliki atau garap. Untuk itu,

pemerintah harus memastikan bahwa proses pengadaan tanah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Selain itu, penegakan hukum yang adil dan tidak berpihak harus diterapkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pemerintah juga harus memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai proyek pengadaan tanah yang akan dijalankan. Jika kepastian hukum dapat terjamin, maka proses pengadaan tanah akan berjalan dengan lebih lancar dan minim konflik. Oleh karena itu, regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang tegas harus menjadi prioritas utama dalam implementasi reforma agraria.

Selain kepastian hukum, keadilan sosial menjadi faktor utama dalam kebijakan reforma agraria yang ideal. Dalam proses pengadaan tanah, masyarakat sering kali mengalami ketidakadilan karena harga tanah yang ditetapkan tidak sesuai dengan nilai riil di lapangan (Fath & Fawwaz, 2024). Oleh karena itu, mekanisme penentuan harga tanah harus dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat yang terdampak. Proses ganti rugi harus mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial agar tidak merugikan pihak yang kehilangan tanahnya. Selain itu, kebijakan pengadaan tanah harus memberikan solusi alternatif bagi masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan akibat penggusuran. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kompensasi dalam bentuk tanah pengganti atau bantuan ekonomi lainnya. Dengan adanya kebijakan yang adil, masyarakat tidak akan merasa terpinggirkan dalam proses pembangunan.

Pemerintah juga harus menerapkan prinsip partisipasi dalam proses reforma agraria dan pengadaan tanah. Masyarakat harus diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat membantu mengurangi potensi konflik karena mereka merasa memiliki keterlibatan dalam proses tersebut. Pemerintah dapat mengadakan musyawarah dan konsultasi publik sebagai bentuk transparansi dalam kebijakan agraria. Selain itu, peran organisasi masyarakat sipil dan akademisi juga sangat penting dalam memberikan masukan terhadap kebijakan yang dibuat. Dengan adanya keterlibatan semua pihak, kebijakan reforma agraria dapat berjalan dengan lebih demokratis dan berkeadilan.

Untuk memastikan keberhasilan reforma agraria, pemerintah harus meningkatkan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pengadaan tanah. Sering kali terjadi tumpang tindih kebijakan antara kementerian dan pemerintah daerah yang menyebabkan proses reforma agraria tidak berjalan efektif (Wahyuningsih, 2023). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Agraria, dan pemerintah daerah dalam mengelola pengadaan tanah. Dengan koordinasi yang baik, regulasi dapat diterapkan dengan lebih konsisten di berbagai daerah (Busroh et al., 2024). Selain itu, pengawasan terhadap implementasi kebijakan harus diperkuat untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dengan struktur koordinasi yang lebih baik, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat berjalan lebih efisien dan adil. Hal ini juga dapat mencegah praktik mafia tanah yang sering kali menghambat proses reforma agraria.

Aspek keberlanjutan juga harus menjadi pertimbangan utama dalam penerapan kebijakan reforma agraria. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan

dan sosial. Oleh karena itu, dalam setiap proyek pengadaan tanah, harus dilakukan kajian lingkungan yang komprehensif untuk mencegah kerusakan ekosistem. Selain itu, kebijakan agraria juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. Program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang kehilangan tanah agar tetap memiliki sumber penghasilan. Dengan demikian, reforma agraria tidak hanya berfokus pada redistribusi tanah, tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Penerapan kebijakan yang memperhatikan aspek keberlanjutan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat.

Dalam cakupan globalisasi, kebijakan reforma agraria di Indonesia juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Digitalisasi dalam tata kelola agraria dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan tanah. Sistem administrasi pertanahan berbasis teknologi dapat membantu mengurangi praktik korupsi dan mempercepat proses sertifikasi tanah. Selain itu, penerapan teknologi juga dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait kebijakan agraria yang sedang berjalan. Pemerintah perlu mengembangkan sistem informasi tanah yang dapat diakses oleh publik secara luas. Dengan demikian, pengadaan tanah dapat dilakukan dengan lebih terbuka dan akuntabel. Transformasi digital dalam kebijakan agraria akan membantu menciptakan sistem yang lebih modern dan efektif.

D. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, penerapan ideal kebijakan reforma agraria dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan partisipasi masyarakat. Regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah konflik dan penyalahgunaan wewenang. Pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat yang terdampak mendapatkan perlindungan hukum dan kompensasi yang layak. Dengan pendekatan yang lebih transparan dan inklusif, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi sipil menjadi kunci utama dalam keberhasilan reforma agraria. Oleh karena itu, reformasi kebijakan agraria harus terus dilakukan untuk mewujudkan sistem pertanahan yang lebih adil di Indonesia. Dengan langkah-langkah yang tepat, reforma agraria dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amaliyah, A., Ma'ruf, M. A., Sary, N., & Bitu, S. G. (2021). REFORMA AGRARIA DAN PENANGANAN SENGKETA TANAH. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Arisaputra, M. I. (2021). *Reforma agraria di Indonesia*.
- Astriani, B. A., & Indrawati, S. (2024). *Sengketa Tanah dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2024). Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 699–711.
- Esdarwati, S. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL YOGYA-BAWEN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA*. Universitas Darul Ukum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
- Fath, A., & Fawwaz, R. (2024). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Pulau Rempang Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*. 1.
- Hermawan, S. K. A., Riyanti, P. N., Marsum, Mita, A. T., & Maulana, A. F. (2024). DINAMIKA HUKUM AGRARIA DALAM PERSPEKTIF PROBLEMATIKA DAN PEMBAHARUAN TERHADAP RUANGLINGKUP AGRARIA NASIONAL DI INDONESIA. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(11).
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta.
- Krismantoro, D. (2022). Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6031–6042.
- Lestari, S. (2025). *Pemberlakuan Legalitas Tanah Genijzjgde Grondkaart Pasca Nasionalisasi*. K-Media.
- Maulana, A., & Hutagalung, H. (2025). Reformasi pengelolaan tanah dalam sistem hukum agraria di Indonesia: Tantangan dan solusi untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 245–256.
- Monasari, S., & Edrisy, I. F. (2025). Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat atas Hak Tanah dalam Perspektif Hukum Nasional. *PESHUM : Jurnal Pendidikan*, 4(2), 3533–3443.
- Novanto, A. (2015). MANUSIA DAN TANAH: KEHILANGAN DAN KOMPENSASI DALAM KASUS LAPINDO. *BHUMI: JURNAL AGRARIA DAN PERTANAHAN*, 1(1), 1–11.
- Nulhaqim, S. A., Hidayat, E. N., & Fedryansyah, M. (2020). Upaya preventif konflik pengusuran lahan. *Share: Social Work Jurnal*, 10(1), 109–117.
- Nuriyanto, N. (2020). Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 29–45.
- Pamungkas, G. S., Hutauruk, G. A., & Fathurrahman, R. (2025). Membedah Kebijakan Pemerintah: Strategi Menuntaskan Konflik Pertanahan Demi Keadilan yang Berkelanjutan. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(1), 26–37.
- Paputungan, M., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. M. (2024). Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Akibat Pembangunan Bendungan Waduk. *HUKUM INOVATIF : JURNAL ILMU HUKUM SOSIAL DAN HUMANIORA*, 1(2), 22–33.
- Puspita, N. D., Gaib, W. A. I., Zahra, Z. H., Faeyza, M. D., & Asadurrohman, M. (2024). Konflik Agraria Masyarakat Adat Melayu Tua dalam Pembangunan Eco City di Pulau Rempang, Batam. *Bravijaya Journal of Social Science*, 4(1), 46–62.
- Rai, P. I. (2024). *DINAMIKA KONFLIK RELOKASI PULAU REMPIANG GALANG KOTA BATAM* [Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta]. http://repo.apmd.ac.id/3212/1/PRIMUS%20INTERPARES%20RAI_19520026.pdf
- Selviani, D., Utoyo, B., & Hutagalung, S. S. (2017). Selviani, Defita. "Resolusi Konflik Agraria di Kawasan Register 45 Sungai Buaya (Studi Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur

Kabupaten Mesuji). *Jurnal Administratio*.

Wahyuningsih, A. (2023). Arah Kebijakan One Map Policy dalam Percepatan Reforma Agraria: Upaya Penyelesaian Konflik Agraria. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1.

WN, S. F., Luthvansyach, A., & Hidayatulloh, S. (2025). Penguasaan hak atas tanah hukum agraria. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 240–244.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043

Republik Indonesia, Undang-Undang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280